BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari kesekian pemaparan yang dipaparkan dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Para mufasir khususnya Sayyid Qutb, Hamka, dan Quraish Shihab menafsirkan ayat-ayat al-Qur'ān tentang pencemaran Nama Baik. Kisah 'Aisyah dalam surat an-Nur aiat sebelas memberikan pelajaran untuk masa modern ini agar berhati-hati dan tidak mudah menyebarkan berita bohong karena merugikan banyak orang.

   Pada ayat selnjutnya yakni ayat 12-20 Allah membersihkan Nama 'Aisyah dari tuduhan tersebut. Ada keterkaitan pula dengan ayat-ayat sebelumnya mulai dari ayat 4 sampai ayat 10, disana Allah mencantumkan hukum dan konsep dalam pencemaran Nama Baik kaus tuduhan zina.
2. Untuk meminimalisir pencemaran Nama Baik Ayat-ayat tersebut jika di kontekstualisasikan dalam kehidupan modern ini membentuk poin konsep sebagai berikut.
   a. Mengambil pelajaran dari kisah 'Aisyah dan Cara 'Aisyah menyelesaikan masalah
   b. Mengetahui hukuman untuk oranng yang menuduh zina yakni Ketika seseorang menuduh zina ia akan dituntut untuk membuktikan tuduhannya dengan empat orang saksi. Jika tidak, maka ia dihukum dera sebanyak 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(delapan puluh) kali, kesaksiannya tidak diterima untuk selama-lamanya, dan ia digolongkan ke dalam orang-orang yang fasik.

c. li'an adalah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya itu

d. Ketika seorang isteri dituduh suaminya berzina dan dia diam tidak membantah tuduhan suami maka ia dijatuhi sanksi zina. Tetapi ketika ia membela dirinya maka isteri tersebut harus bersumpah dengan empat kesaksian dengan menyebut nama Allah dalam sumpahnya itu bahwa ia yakin suaminya termasuk kelompok orang-orang pembohong, dan sumpah yang kelima ia siap mendapat Murka Allah SWT jika suaminya benar.

e. Jika suami isteri telah saling bersumpah Li'an, maka ada tiga akibat hukum yang ditimbulkannya: Hubungan perkawinan antara keduanya putus, Anak yang dilahirkan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya, dan Si anak hanya memiliki hubungan saling mewarisi dengan ibunya.

Perceraian dengan Li'ān adalah perceraian yang tidak dapat dicabut untuk selamanya. Artinya, antara keduanya tidak boleh kawin lagi untuk selamanya. Perceraian karena Li'ān ini hukumnya fasakh, bukan talak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Penulis berharap kajian berkenaan dengan tema yang diangkat ini dapat dikaji lebih lanjut, dengan tema yang memunyai subtansinya lebih dalam dan kekinian.

/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id